

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP
AKTIFITAS BALAP LIAR MOBIL DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Salsabila Fika Harnanda

02011381924471

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Salsabila Fika Harnanda
NIM : 02011381924471
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP
AKTIFITAS BALAP LIAR DI KOTA PALEMBANG**

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
5 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 29 Mei 2023

Pembimbing Utama.



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Fika Harnanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924471
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Mei 2023



Salsabila Fika Harnanda

02011381924471

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jangan biarkan kesulitanmu menguasaimu, percayalah bahwa ini malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang.”

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah:5)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Orang Tua tercinta
- ❖ Adik-adik ku tercinta
- ❖ Keluarga dan sahabat
- ❖ Para Dosen dan Guru-Guru ku
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum UNSRI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, karunia, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP AKTIFITAS BALAP LIAR MOBIL DI KOTA PALEMBANG”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pemulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang. 27 Mei 2023



Salsabila Fika Harnanda

02011381924471

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bgajian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Kepada kedua orang tuaku Sry Mulya dan Edy Irwan yang telah mendukungku sepenuh hati
11. Kepada Jordea Lianto dan Juana yang telah mendukungku dengan sepenuh hati
12. Kepada adik-adik ku Stevano Fiorent Joey, Al-Fathir Naufal, Anindhya Keisha
13. Kepada Fadly Yulianto, Inspirasi sekaligus orang yang mendukung dan membantuku selama penulisan skripsi ini
14. Sahabat saya Annisa Salsabila dan Tiara Ananda , if we go down we go down together yang telah menemani saya sepanjang penulisan skripsi ini.
15. Kepada sahabat saya Agnes Marsheila yang telah menemani serta membantu saya kapan pun saat penulisan skripsi ini
16. Teman-teman saya Anca, Viona, Dela, Izma, Meiha yang telah menemani, membantu serta mendukung saya semasa perkuliahan.
17. Chiko my puppy yang telah menemani disamping saya saat penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	VII
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	I
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Teori Ketaatan Hukum	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Lokasi Penelitian	22
6. Analisa Data	23
7. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	24
2. Tahap-tahap dalam Penegakan Hukum	27
B. Tinjauan Tentang Tahap Penyidikan	29
1. Tahapan Penyidikan dalam Penegakan Hukum	29
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Tahap Penyidikan	35
C. Tinjauan Tentang Balap Liar Mobil	42
1. Pengertian Balap Liar Mobil	43
2. Tindak Pidana Lalu Lintas Jalanan	46
D. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46
1. Sanksi Pidana Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	47
2. Bentuk Penegakan Hukum pada Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	51
BAB III PEMBAHASAN	52

A. Upaya Penegakan Hukum Pidana Tahap Penyidikan Terhadap Aktifitas Balap Liar Mobil di Kota Palembang	52
1. Struktur Hukum	56
2. Substansi Hukum	69
3. Budaya Hukum	73
B. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Pidana Tahap Penyidikan Terhadap Aktifitas Balap Liar Mobil di Kota Palembang	78
1. Faktor Pendukung	78
2. Faktor Penghambat	81
BAB IV PENUTUPAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Bali-Bali Kepolisian Resort Kota
Palembang tahun 2018 S/D 2022

TABEL 1.2 Jumlah Pengeluaran untuk Otomotif Mobil


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Pidana Tahap Penyidikan Terhadap Aktifitas Balap Liar di Kota Palembang". Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus bagaimana penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar di kota Palembang, dan apa faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil di kota Palembang. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil di kota Palembang dan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil di kota Palembang.

Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana tahap penyidikan di kota Palembang yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Palembang telah berperan aktif dengan mengoptimalkan upaya preventif dan represif dan mengupayakan pencegahan serta melakukan tindakan administratif apabila aktifitas balap liar mobil terjadi agar dapat meminimalisis aktifitas balap liar mobil di kota Palembang secara maksimal dengan dukungan keluarga dan pemerintah dalam penanggulangan balap liar mobil di kota Palembang

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balap Liar Mobil, Tahap Penyidikan

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum sesuai tercantumnya pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam pelaksanaannya penegakan hukum menjadi suatu penjabaran dalam ide dan cita hukum kedalam bentuk-bentuk konkrit sehingga menjadi keharusan Negara Indonesia untuk melakukan upaya penegakan hukum untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. A.V. Dicey memperkenalkan tiga ciri penting setiap negara hukum, yaitu :¹

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum,
2. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik baik rakyat biasa maupun bagi pejabat,
3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan untuk mengatur jalinan hubungan kehidupan dalam kemasyarakatan, sehingga dalam hal mengenai hak dan kewajiban masyarakat menjadi merasa terlindungi. Sedangkan

¹ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, 2016, hlm 11 diakses dari https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf pada Rabu 12 Oktober 2022, pukul 16.53 WIB.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum diperlukan untuk mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta aplikasinya di antara lembaga-lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara lainnya, agar pengelolaan kehidupan bangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur.² Agar dalam pelaksanaannya hukum dapat dijalankan dan dipatuhi, maka upaya penegakan hukum sebagai awal agar hukum dapat terlaksana dengan baik.

Upaya penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara.³ Sedangkan upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen peraturan perundang-undangan/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)

Upaya dalam Penegakan hukum dapat dilakukan dengan maksimal menggunakan sarana hukum pidana yang diselenggarakan oleh aparat penegakan hukum seperti Kepolisian. Karena penegakan hukum sejatinya membutuhkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Memberikan definisi bahwa:³

² A Salman Manggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM (Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan)*, Focus Grahamedia, 2014, hlm.59.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Pasal 1 angka 13

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terangnya suatu tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.⁴

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:⁵

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.101

⁵ Farrel Eden Surbakti dan Ali Abdillah, *Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No.1, 2021, hlm.149, di akses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/3012/1649>, Pada tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 14.56 WIB.

Berdasarkan kewenangan aparat kepolisian terhadap penyidikan, maka upaya dalam penegakan hukum pada salah satu aktifitas yang melanggar Undang-Undang seperti aktifitas balap liar yang sedang marak terjadi di berbagai wilayah termasuk di kota Palembang. Sebagai salah satu prinsip penegakan tindakan pidana maka dibedakannya bentuk perbuatan tindak pidana. Bentuk perbuatan tindak pidana dalam praktik KUHP dibedakan menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran, dalam buku II mengatur tentang kejahatan dan dalam buku III KUHP mengatur tentang pelanggaran. Pembagian tersebut menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam Undang-Undang sudah dipandang seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik Undang-Undang, artinya barulah karena tercantum di dalam Undang-Undang maka dipandang sebagai tindak pidana.⁶

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Kejahatan yang dimaksud dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana.⁷ Aktifitas balap liar menjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma dimana pelaku yang melakukan balap liar pastinya sudah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak baik serta melanggar peraturan perundang-undangan tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.106

⁷ Wahyu Widodo, *Kriminologi&Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, 2015, hlm.19, Di akses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7gf2g8N_9AhW7R2wGHag2CpkQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fprints.upgris.ac.id%2F130%2F1%2Fbuku%2520hukum.pdf&usg=AOvVaw1MeZnijhfKqSkErOP87yLl, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 18.15 WIB.

Penegakan hukum pidana tahap penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pasal 260 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyidik kepolisian berwenang untuk: ⁸

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan,
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyisihan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum,
4. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti,
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan,
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti,
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Aktifitas balap liar termasuk kedalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana.⁹

Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum. Pengertian lainnya mengatakan bahwa “balap liar adalah suatu tindakan yang sering dilakukan ditempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balap liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam bertepatan pada sabtu malam, pada jam-jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.¹⁰

⁹ Fauzia Rahawarin, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*, Jurnal IAIN Ambon, Vol.12, No.2,2016, di akses dari

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIqYumot79AhU51jgGHVRjBSoQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iainambon.ac.id%2Findex.php%2FTHK%2Farticle%2Fdownload%2F45%2Fpdf&usg=AOvVaw3zoU3DE8-Wwu7Sb-3oSxyU>, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 17.44 WIB.

¹⁰ Faris Hadikusuma, Bambang Sudito, Milda Istiqomah, *Kendala yang Dihadapi kemitraan Kepolisian dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar oleh Kalangan Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol.1, No.1, 2013, di akses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/784/771>, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 18.23 WIB

Tingginya kreatifitas sumber daya manusia sehingga orang-orang pada zaman ini berlomba-lomba ingin memiliki kendaraan mobil impian hingga masuk ke fase memiliki kegemaran terhadap mobil. Bagi beberapa orang yang memiliki rasa kegemaran terhadap mobil membuat mereka memiliki ketertarikan terhadap balap mobil. Umumnya, bagi mereka yang memiliki kegemaran ini biasanya melakukan modifikasi terhadap mobil dengan cara menggunakan knalpot *racing* atau biasa disebut juga knalpot brong yang memiliki suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan mengendarai mobil yang tidak memenuhi *standart* keamanan untuk melakukan balap. Hal yang tidak memenuhi standar ini memberikan dampak sehinggal timbul kerugian bagi orang lain selain suara bising juga berdampak pada polusi udara dan menimbulkan hilangnya nyawa orang lain.¹¹

Penggunaan knalpot brong pada mobil dapat dapat dikenakan sanksi jika diilihat dari pasal 285 Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:¹²

Pasal 285

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

¹¹ R. Adi Nurzaman, Budi Arta Artmaja, Ajie Ramadhan, Bramandito Mahendra, Mochamad Reza Hartono, *Penerpan Sanksi Terhadap Pengguna Knalpot Non-standar di Jalan Raya*, Riset dosen pemula UNPAD, Vol.9, No.1, 2018, di akses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/downloadSuppFile/19687/2811>, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Aktifitas balap liar ini biasanya dilakukan dengan mengendarai kendaraan mobil dengan kecepatan diatas rata-rata untuk menunjukkan mobil siapa yang lebih cepat untuk mencapai kepuasan pribadi. Pada kenyataannya, hasil yang diperoleh dari balap liar ini juga hanya untuk mendapat rasa senang dan keinginan untuk dinilai oleh orang lain. dalam aktifitas balap liar ini , kemenangan yang di dapatkan untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan dari orang lain . Menurut Abraham H.Maslow Keberartian ini dikaitkan dengan penerimaan, perhatian, dan afeksi yang ditunjukkan oleh lingkungan. Bila lingkungan memandang individu memiliki arti, nilai, serta dapat menerima inivididu apa adanya maka hal itu memungkinkan individu untuk dapat menerima dirinya sendiri, yang pada akhirnya mendorong individu memiliki harga diri tinggi atau yang positif.¹³

Setiap orang yang melakukan aktifitas balap liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa :¹⁴

Pasal 48 ayat (1)

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis laik jalan yang dimaksud adalah

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;

¹³ C. George Boeree, *Personality Theories*, Yogyakarta, Primasophie, 2006, hlm 277.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. pengangkutan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Unsur mengenai ketertiban dan keselamatan diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana Setiap orang memiliki kewajiban untuk mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi, sedangkan oknum yang melakukan aktifitas balap liar dilakukan dengan mengendarai mobil dengan tidak wajar karena bertujuan untuk menunjukkan kecepatan diatas rata-rata saat mengendarai kendaraan. Larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk melakukan aktifitas balap liar tercantum pada pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :¹⁵

Pasal 115

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Bagi oknum yang melakukan aktifitas balap liar maka melanggar ketentuan pasal 115 huruf b dimana disebutkan dalam pasal 297 bahwa:¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pelanggaran ketertiban umum dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum dalam aktifitas balap liar yang mengakibatkan ketentraman masyarakat pada beberapa wilayah di kota Palembang pada malam hari terganggu. Akibat dari Aktifitas balap liar yang menimbulkan kebut kebutan di jalan umum ini , tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Menurut WHO, rata-rata kenaikan kecepatan 1 km/jam menyebabkan kenaikan risiko keparahan kecelakaan lalu lintas sebesar 4–5%.¹⁷Aktifitas balap liar menjadi suatu tindakan yang dapat menimbulkan korban, baik korbannya dari oknum yang melakukan balap liar maupun korban dari masyarakat umum sekitar yang sedang melintasi jalan. Dasar Hukum untuk keselamatan jiwa seseorang yang menyebabkan luka-luka berat diatur dalam pasal 360 KUHP ayat 1 yang berbunyi:¹⁸

¹⁷ Rahayu Nurfauziah, *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Prespektif Konstruksi Sosial*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.3, no.1, di akses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/31975/14822>, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober pukul 14.37 WIB

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127)

Pasal 360

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Dan didalam ayat 2 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Akibat yang ditimbulkan selain timbulnya korban yang mengancam keselamatan jiwa orang lain dari aktifitas balap liar ini juga dapat dapat merusak fasilitas umum yang ada di jalan. Aktifitas balap liar ini masih sering dilakukan meskipun pada dasarnya aktifitas ini sudah dilarang dan diatur dalam Undang-Undang. Mereka melakukan aktifitas ini pada tengah malam ketika .

sudah sepi dan gelap, sehingga leluasa untuk melakukan kebut-kebutan dijalan umum.

Di wilayah Kepolisian Resort Kota Palembang Palembang, aksi balap liar yang sering terjadi di beberapa wilayah diantaranya di wilayah Jakabaring dan wilayah arah Bandara Sultan Mahmud Baharuddin II. Di kedua wilayah ini, Satlantas Kepolisian Resort Kota Palembang Palembang sering melakukan patroli guna mencegah terjadinya aktifitas balap liar. Aparat Kepolisian sebagai lembaga yang berkewajiban untuk bertanggung jawab serta melakukan pemberantasan balap liar telah melakukan pengawasan dengan berkeliling dan melakukan pembubaran terhadap aktifitas ini tetapi belum ada efek jera yang muncul sehingga aktifitas balap liar ini masih saja berseliuran di Jalan. Berdasarkan kasus

yang telah diuraikan di atas penulis tertarik dengan permasalahan dan pembahasan yang ada sehingga akan dibahas dalam suatu skripsi yang berjudul :

Penegakan Hukum Pidana Tahap Penyidikan Terhadap Aktifitas Balap Liar Mobil di Kota Palembang

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul di atas Penegakan Hukum Pidana Tahap Penyidikan Terhadap Aktifitas Balap Liar Mobil di Kota Palembang maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil di kota Palembang ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum pidana penyidikan terhadap kegiatan balap liar mobil di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penegakan hukum pidana tahap penyidikan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal penegakan hukum pidana tahap penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi pembuat kebijakan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil kepada masyarakat di kota Palembang di masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul permasalahan dalam penulisan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Penegakan Hukum Pidana Tahap Penyidikan Terhadap Aktifitas Balap Liar Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Lawrence Meir Friedman mengemukakan teori *legal system* dalam bukunya yang berjudul *American Law An Introduction* dimana dalam buku ini menyebutkan sistem hukum terbagi menjadi 3 Komponen, yaitu:¹⁹

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.”

Stuktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:²⁰

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.”

¹⁹ Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Prespektif Legal System Lawrence M.Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, 2022, di akses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/download/23-42/2121>, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2022, pukul 14.01 WIB.

²⁰ Ibid

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁷ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekut dan terisolali, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*.²¹

Penegakan hukum selalu menjadi hal yang akan diperlukan bagi makhluk sosial. Secara konseptual, salah satu ahli mendefinisikan “Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup” .²² Masalah pokok

²¹ Ibid hlm.33

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* , Depok, Raja Garfindo Persada, 2018, hlm.5

penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah: ²³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang berkedudukan di Indonesia maka hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan hingga hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁴

²³ Ibid hlm.8

²⁴ Abdul Hakim, *Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Prespektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Vol.6, No.3, 2017 di akses dari <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/2/19>, pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 22.08 WIB.

2. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidaklah terlepas dari kesadaran hukum dan tidak bisa dilepaskan maupun dipisahkan satu sama lain. Ketaatan hukum sebagai kewajiban bagi setiap warga negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum. Ketaatan hukum mengutip H.C Kelman dan L. Pospisil dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:²⁵

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.

Dengan mengetahui tiga jenis ketaatan hukum di atas, mengutip pendapat Achmad Ali bahwa tidak sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya.²⁶

²⁵ Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Vol.1, No.1, 2013, di akses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/40/37> pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, pukul 14.34 WIB.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judica,prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana 2009, hlm.349

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan tipe penulisan secara Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan Penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalm acuan untuk melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalma ilmu hukum. Pendekatan

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 2020, hlm.155

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta ,Kencana Predana Medai Group,2011, hlm.133

penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder, adapun kedua data tersebut memiliki pengertian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara.²⁹ Sumber data didapatkan dengan kegiatan wawancara di lapangan mengenai penegakan dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Palembang, kemudian melakukan wawancara dengan penonton balap liar mobil.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.³⁰

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang digolongkan menjadi:

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, 2018, hlm.137

³⁰ Ibid.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.³¹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Dan Lalu Lintas Jalan
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur masalah kepangkatan penyidik
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³¹ Ibid

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, maupun ensiklopedi.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan peneliti dengan menggunakan metode:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian langsung ke Intansi hukum yang terkait dengan penelitian skripsi ini, yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Palembang, dan melakukan wawancara langsung dengan penonton balap liar mobil.

³² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.3, di akses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

³³ Ibid.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer atau data lapangan, dan data sekunder yang bersifat sebagai pendukung atau pelengkap .

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini akan dilakukan. Penulis dalam penelitian ini memilih lokasi pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁴ Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Polisi Resor Kota Besar Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁵ Untuk itu, sampel penelitian ini akan diambil dengan cara *Purposive Sampling* yang akan dijadikan sampel atas responden dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012, hlm.118.

³⁵ Garaika, Darmanah, *Metodelogi Penelitian*, Lampung Selatan, C.V Hira Tech, 2019, hlm.54.

Resor Kota Besar Palembang yang melakukan penyidikan terhadap aktifitas balap liar & Beberapa penonton balap liar mobil.

6. Analisi Data

Dalam penulisan skripsi ini data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian empiris, karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk hasil dari penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian . Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara berpikir induktif, dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan umum dengan menggunakan penalaran atau berfikir secara rasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Salman Manggalatung, 2014, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan, Dan HAM (Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan)*, Focus Grahamedia.

Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Toeri Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judica prudence) Termasuk Implementasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta:Kencana.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: P.T Sumber Sewu.

Arsito M.A Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang:UNPAM Press.

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Barda Nawawi 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”* Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.

C.George Boeree, 2006, *Personality Theories*, Yogyakarta: Primasophie.

Eddy Rifai, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung.

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Garaika, Darmanah, 2019, *Metodelogi Penelitian*, Lampung Selatan: CV Hira Tech

- Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: IAN Bengkulu Press.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Medai Group
- Pudi Rahardi, 2003, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Offset Angkasa.
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abdul Hakim, 2017, *Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasila*, Vol.6, No.3, Di akses dari <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/2/19>, pada tanggal 18 Oktober 2022, Pukul 22.08 WIB.

- Alghifari Alfarisi Putra, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Bandung)*, Universtias Islam Bandung, Vol.7, No.1, Di akses dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/25128-49804-1-PB-1.pdf, Pada hari Senin, pukul 18.14 WIB
- Ellya Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Bermasyarakat*, Jurnal TAPIS, Vol.10, No.1, Di akses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/276127615.pdf>, ada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, pukul 21.15 WIB.
- Farida Sekti Pahlevi, 2022, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Prespektif Legal System Lawrence M.Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Di akses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/download/2342/2121>, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2022, pukul 14.01 WIB.
- Faris Hadikusuma, 2013, *Kendala yang Dihadapi kemitraan Kepolisian dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar oleh Kalangan Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol.1, No.1 Di akses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/iindex.php/hukum/article/download/784/771>, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 18.23 WIB.
- Farrel Eden Surbakti dan Ali Abdillah, 2021, *Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.5, No.1, Di akses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/3012/1649>, Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 14.56 WIB.
- Fauzia Rahawarin, 2017, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, Di akses dari <http://repository.iainambon.ac.id/134/1/Buku%3B%20Implementasi%20undangundang%20RI%20nomor%20220tahun%202009%20tentang%20lalu%20lintas%20dan%20angkutan%20jalan%20di%20kota%20Ambon.pdf>, pada tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 17.44 WIB.
- Lutfil Ansori, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol.4, No.2, Di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf>, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, pukul 14.40 WIB.

- M. Mahrus Ali, 2021, *Sosialisasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol.1, No.1, Di akses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/download/9068/7355/0>, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, pukul 19.20 WIB.
- Meri Muraidi, 2021, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (Studi di Polsek Narmada)*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Vol.1, No.1, Di akses dari <https://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2021/08/MeriMuriadiD1A117179.pdf>, pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023, pukul 15.48 WIB.
- Putu Arya Wiguna Artana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, 2022, *Proses Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Telepon (Study Kasus Di Polres Klungkung)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.2, 2022, Di akses dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXvJHOuKb9AhXt3nMBHVYhDnEQFnoECDYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournal.warmadewa.ac.id%2Findex.php%2Fanaloghukum%2Farticle%2Fview%2F3799&usg=AOvVaw1CYpekhz53ktOuBQEdILlk>, Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Pukul 17.50 WIB.
- Putu Sumber Dana, 2015, *Pengaruh Lingkungan, Prinadi, dan Psikologis terhadap Keputusan Konsumen Berkunjung ke Taman Burung Citra Bal Internasional di Singapadu, Gianyar*, Manajamen Unud, Vol.4, Di akses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/12122/9556> pada hari Senin, pukul 18.03 WIB.
- Rahayu Nurfauziah, 2021, *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Prespektif Konstruksi Sosial*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.3, no.1, Di akses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/31975/14822>, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober pukul 14.37 WIB.
- Rico Andrianto, Syarifuddin Pettanasse, Abdullah Gofar, 2019, *Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor yang Kepemilikannya Masih Dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, di akses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/262/142>, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, pukul 16.24 WIB.
- Riekarvie Rumondor, 2012, *Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas oleh Polisi Menurut Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012*, Vol.4, No.4, Di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/154751-ID-penegakan->

hukum-razia-lalu-lintas-oleh-p.pdf, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, pukul 21.08 WIB.

Riki Afrizal, 2020 *Penguat Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*, Jurnal Yudisial, Vol.13, No.3, Di akses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/386/pdf> , pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, pukul 15.56 WIB.

Rizki Setyobowo Sangalang, 2020, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Berita Hoaks di Media Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, no.1, Di akses dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&%3A%2F%2Fjurnal.upgriplk.ac.id%2Findex.php%2Fmorality%2Farticle%2Fdownload%2F146%2F109&usg=AOvVaw2izHwSexazAAu7ccmx7Tiv>, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, pukul 19.17 WIB.

Siti Merida Hutagalung, 2011, *Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum*, Di akses dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/465/352>, Pada tanggal 1 Desember 2022, Pukul 18.02 WIB.

Sonny Hendra Septian, 2017, *Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang)*, Jurnal Ilmiah Unair, Di akses dari <https://repository.unair.ac.id/68247/3/Fis.S.56.17%20-%20Sep.r%20-%20JURNAL.pdf> , Pada hari Selasa pukul 11.46 WIB

Tri Wardana Bhakti, 2017, *Peranan Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Samarinda Dalam Penanggulangan Balap Liar di Kota Samarinda*, Vol.5, No.4, Di akses dari [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1%20-%20Copy%20\(12-10-17-01-45-56\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1%20-%20Copy%20(12-10-17-01-45-56).pdf), Pada hari senin pukul 17.51 WIB

Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Di akses dari <http://eprints.upgris.ac.id/130/1/buku%20hukum.pdf>, pada tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 18.15 WIB.

Zulkarnain Hasibuan, 2016, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.1, No.1, Di akses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/40/37> pada Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 14.34 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Sumber Internet

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi(2016), “*Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*”, Di akses dari https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf pada tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 16.53 WIB

I Ketut Suardita(2017), *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Di akses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

Satlantaspolrestabespalembang, Ikrar Bersama, Di akses dari <https://www.instagram.com/p/ClsRP08yJGE/?igshid=NzAzN2Q1NTE=> , pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, pukul 21:22 WIB.